BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sejak diadakannya reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 9 Tahun 1994 dan undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Official assessment system* merupakan system pemungutan yang memberi wewenang kepada *Fiskus* untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment,* di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak.

Meskipun demikian, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dari wajib pajak yang terdaftar hanya sebagian yang melaporkan kewajiban perpajakannya. Departemen Keuangan menyatakan bahwa jumlah wajib pajak resmi di Indonesia secara keseluruhan masih sangat sedikit. Data di tahun 2007 menunjukkan jumlah wajib pajak badan hanya 1,35 juta dan wajib pajak orang pribadi hanya 5,14 juta.

Jumlah ini terlampau kecil bila dibandingkan dengan total usia produktif di Indonesia yang mencapai 170 juta.

Hal tersebut menandakan kebijakan perpajakan tidak cukup kuat untuk melakukan ekstensifikasi pajak disamping proses pendataan wajib pajak kurang gencar dilakukan, disamping itu pandangan negatif masih merebak ditengah masyarakat pada instansi perpajakan mengenai korupsi atau kolusi dengan wajib pajak, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan rakyat dalam membayar pajak. (harian global: 5 Maret 2010)

Menurut Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2009), kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, di mana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Sadhani (2004) mengemukakan bahwa guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu sistem perpajakan, terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1) biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apabila biaya kedua elemen tersebut rendah.

Beberapa wajib pajak beranggapan bahwa sistem perpajakan kita khususnya pajak penghasilan masih terlalu kompleks. Kompleksitas peraturan tersebut ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus dipikul oleh seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dalam berbagai literatur disebut dengan *compliance cost* atau disebut juga sebagai biaya kepatuhan pajak.

Kenyatanya *compliance cost* begitu memberatkan dan menghambat wajib pajak. Menurut Sandford (1993) biaya kepatuhan disini bukan hanya biaya dalam artian uang, tapi juga waktu dan pikiran. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mengeluarkan uang selain untuk membayar pajak terutang, minimal untuk biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau kantor pos untuk melakukan penyetoran, selain itu wajib pajak juga harus meluangkan waktu untuk membaca petunjuk pengisian SPT, mengisinya dan mengirimkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, wajib pajak juga dibebani pikiran takut kalau-kalau pemahamannya atas peraturan perpajakan berbeda dengan pemahaman petugas pajak kemudian dituduh melakukan *tax evasion*.

Tingginya biaya kepatuhan pajak tersebut, sehingga menyebabkan orang enggan untuk membayar pajak. Idealnya biaya kepatuhan pajak tidak memberatkan dan menghambat Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Sampai dengan saat ini memang belum ada studi yang komprehensif mengenai besaran biaya kepatuhan pajak di Indonesia, tapi bukan berarti biaya kepatuhan pajak tidak membebani wajib pajak. (Ardinur Prasetyo: 2008).

Diakui atau tidak, wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya memang sangat rumit karena menyangkut banyak hal, semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh wajib pajak sendiri wajib pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang.

Menurut pendapat Aris Aviantara (2009) sistem perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga sering berubah dari waktu ke waktu, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan dirasakan kurang optimal. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat pemahaman para wajib pajak relatif kurang memadai. Banyak wajib pajak yang harus menanggung beban pajak, berupa pajak terutang dan sanksi perpajakan yang cukup berat yang dikenakan kepadanya, sebagai akibat dari tidak diketahuinya secara tepat apa yang menjadi hak dan kewajibannya atau salah dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Keberadaan konsultan pajak merupakan sebuah solusi atas kondisi tersebut. Secara definisi dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia, Pasal 1 angka 1, menyebutkan bahwa: “Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa kepada wajb pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya”. Konsultan pajak merupakan sebutan profesi bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi konsultan pajak.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), mengemukakan peran konsultan pajak makin penting terkait dengan kebijakan beberapa kantor pelayanan pajak (KPP) yang menolak melayani pengurusan pajak oleh konsultan yang bukan konsultan pajak, seperti beberapa KPP di Jakarta. Tapi secara nasional, ketentuan tersebut belum ditetapkan karena belum ada UU yang mengatur masalah tersebut seperti di Jepang. (Suhendra – Detik Finance, 25 Maret 2010)

Jasa konsultan pajak akan semakin diperlukan dengan keluarnya aturan baru Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa Perpajakan. Perusahaan beromset Rp 2,4 miliar kini wajib menggunakan konsultan pajak. Di sisi lain, aturan baru itu akan merugikan karyawan tetap divisi legal sebuah perusahaan yang selama ini menangani permasalahan pajak di perusahaan. Ketika omset perusahaan sudah lebih dari Rp 2,4 miliar, karyawan tidak bisa mewakili perusahaan dalam hak dan kewajiban pajak. Angka tersebut dinilai tidak beralasan, membuat perusahaan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk menyewa konsultan pajak. (Bisnis Indonesia, 4 April 2008)

Victor Thuronyi dan Frans Vanistendael (1996: 135-141) mengatakan akan sangat sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan sistem perpajakan dengan baik, tanpa melibatkan *tax advisor* atau *tax agents*. Selain itu menurut Victor. T dan Frans. V monopoli perpajakan belum tentu dapat menghilangkan semua *tax advisor* yang tidak kompeten. Hal ini dapat terjadi jika justru *tax advisor* yang tidak kompeten berhasil menciptakan monopoli sehingga *tax advisor* yang

berkompeten malah berada di luar sistem. Oleh karena itu, monopoli hanya akan menghasilkan kualitas jasa konsultasi perpajakan yang rendah dibandingkan dengan adanya *free competition* yang sehat.

Jumlah konsultan pajak yang terdaftar secara nasional hingga kini masih rendah, yakni hanya 1.400 konsultan pajak yang berizin dan resmi mendapat izin praktek konsultan pajak dari pemerintah. Ternyata hanya 1.000 orang yang masih aktif berpraktek sebagai konsultan pajak. Sedangkan sisanya merupakan pensiunan pegawai pajak yang sudah berusia lanjut, sehingga mengurangi aktivitas konsultannya. Selain itu peranan konsultan pajak bersertifikat semakin penting dan strategis seiring dengan terus meningkatnya target penerimaan pajak sebagai sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selama ini pada kenyataanya banyak konsultan pajak yang tidak resmi atau konsultan pajak “Plat hitam”, mereka tidak mempunyai sertifikat, dan izin praktik, bahkan tanda pengenal, seperti lulusan dari perguruan tinggi jurusan akuntansi, mereka yang merupakan hasil kursus perpajakan kilat, pegawai-pegawai akuntan yang menyambil sebagai konsultan pajak dan banyak juga ditemukan konsultan pajak “Plat merah” yaitu aparat pajak tak berizin yang bertindak pula melayani jasa konsultasi di bidang perpajakan. (Sumber: Ketua IKPI cabang Bandung,2010).

Seperti telah disadari, peran seorang konsultan pajak bagi wajib pajak adalah memberi nasehat dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perpajakan. Namun disisi lain, konsultan pajak juga berperan dalam mencegah timbulnya beban pajak yang tidak

seharusnya ditanggung wajib pajak seperti adanya sanksi denda sebagai akibat kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu, konsultan pajak juga berperan dalam meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hal tersebut dapat mengurangi kas negara sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatannya menyebabkan kerugian pada pendapatan negara.

Kasus yang menyangkut peran konsultan pajak pada tahun 2009 masih minimnya keikutsertaan wajib pajak untuk memanfaatkan *sunset policy* disinyalir akibat adanya oknum konsultan pajak yang justru tidak mengajurkan fasilitas ini kepada wajib pajak (WP), hal itu juga terjadi di kota Bandung. Ketua IKPI mengakui selama ini masih ada konsultan pajak yang belum memahami tentang substansi dari program *sunset policy* sehingga penyampaian informasi tentang *sunset policy* kepada wajib pajak menjadi tidak jelas. (Bisnis Indonesia: 2009)

Menyinggung banyak kasus dalam hal faktur pajak fiktif, bila memundurkan waktu ke tahun 2003 di Bandung, Mulus Drajat Gumira alias Paulus, pemilik kantor konsultan pajak Mitra Utama Jasa Konsultan, bersama tiga orang karyawannya yang bernama M. Taufik Yulizar, Hasan Laba Bachtiar, dan Maria Harsoloan Hutapea, dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara (untuk Paulus); 1,5 tahun penjara (untuk Taufik dan Hasan); serta 1 tahun penjara (untuk Maria); membayar denda Rp150 juta atau subsider 6 bulam penjara. Penyebab hukuman tersebut adalah terbuktinya Paulus menggunakan faktur pajak fiktif bagi PT. Galunggung Mega Sakti. Modusnya adalah Paulus membeli faktur-faktur pajak beberapa perusahaan ekspor PT. Galunggung Mega Sakti milik Ibrahim Saputra,

untuk mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai. Aksi ini telah dilakukan Paulus sejak tahun 2000-2001, akibatnya negara harus menanggung kerugian sebesar Rp27 miliar.

Masih di kota Bandung pada tahun 2008 adanya penyidikan terkait skandal manipulasi pajak senilai Rp100 miliar olef PT. First Media Tbk. Ternyata, kasus tersebut turut melibatkan tiga oknum fiskus, konsultan pajak pensiunan Ditjen Pajak, dan pemilik perusahaan. Modusnya sederhana konsultan pajaknya cukup menyuap pegawai pajak sebesar 500 ribu dollar AS (sekitar Rp4,5 miliar) dan tanggungan pajak terutang sebesar Rp100 miliar hanya dibayar Rp25 miliar. Namun, sampai saat ini konsultan pajak yang bersangkutan belum menjadi tahanan seperti halnya ketiga fiskus. (Daniel A. Leon, 2009: 46)

Fenomena yang terjadi di kota Bandung tersebut tentu menunjukan bahwa konsultan pajak belum menjalankan fungsinya dengan baik. Konsultan pajak memiliki suatu peran dalam menegakan hukum peraturan perpajakan dalam membantu wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya peraturan PMK No 22 Tahun 2008, perusahaan beromset Rp 2,4 miliar wajib menggunakan konsultan pajak. Oleh karena itu seorang konsultan pajak harus mampu meningkatkan kualitasnya agar dapat memberikan jasa pelayanan yang terbaik bagi para wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax agents* dengan judul **"Analisis Kualitas *Tax Agents* Pengaruhnya Terhadap Tingkat *Compliance Cost* Wajib Pajak Badan"**.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas peraturan khususnya pajak penghasilan ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus ditanggung oleh seorang wajib pajak sehingga biaya kepatuhan begitu memberatkan dan menghambat Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Peraturan PMK No 22 Tahun 2008 keberadaan konsultan pajak akan mengancam karyawan perusahaan yang menangani pajak dan membuat perusahaan harus mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa konsultan pajak.
3. Jumlah konsultan pajak yang terdaftar secara nasional hingga kini masih rendah, sementara itu banyak konsultan pajak tidak resmi yang mengaku-ngaku sebagai konsultan pajak yang melampaui jumlah konsultan pajak terdaftar atau resmi.
4. Masih ada konsultan pajak yang tidak menganjurkan kliennya untuk memanfaatkan program *sunset policy* karena belum memahami tentang substansi dari program tersebut.
5. Kasus faktur pajak fiktif dan manipulasi pajak yang melibatkan konsultan pajak dan oknum pejabat pajak, hingga terkait tindak pidana.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini. Adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas *tax agents* yang mewakili wajib pajak badan di KPP lingkungan Kota Bandung.
2. Bagaimana tingkat *compliance cost* wajib pajak badan di KPP lingkungan Kota Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh kualitas *tax agents* terhadap tingkat *compliance cost* wajib pajak badan di KPP lingkungan Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Masksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi dari objek penelitian yaitu kualitas *tax agents* dan *compliance cost*, serta pengaruh kualtias *tax agents* terhadap tingkat *compliance cost*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualitas *tax agents* yang mewakili wajib pajak badan di KPP lingkungan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui tingkat *compliance cost* yang dikeluarkan oleh wajib pajak di KPP lingkungan Kota Bandung.

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kualitas *tax agents* terhadap tingkat *compliance cost* di KPP lingkungan Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan ini. Beberapa pihak yang dapat mengambil manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi pengembangan Ilmu, memberikan sumbangan untuk ilmu Akuntansi khususnya mengenai *tax agents* dan *compliance cost* wajib pajak badan.
2. Bagi Peneliti

 Bagi Peneliti, diharapkan dari hasil penelitian diperoleh informasi atau jawaban mengenai masalah-masalah yang muncul yang berkaitan dengan kualitas *tax agents* dan *compliance cost* wajib pajak badan.
3. Bagi peneliti lain

 Hasil peneltian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi, khususnya bagi pihak-pihak yang mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan *tax agents* dan *compliance cost* wajib pajak, sehingga hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi lebih baik.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sebagai tambahan pengetahuan mengenai pengaruh kualitas *tax agents*.

a. Bagi Konsultan Pajak

 Hasil peneltian dapat memberikan pandangan dan bahan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas *tax agents* guna memberikan pelayanan pada wajib pajak yang menggunakan jasanya, karena berkaitan dengan *cost* yang dikeluarkan oleh wajib pajak (*compliance cost*).

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

 Dapat memberikan informasi kepada pemerintah untuk bersedia memperhatikan permasalahan yang dihadapi wajib pajak khususnya mengenai *compliance cost*.

1.5 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data dilakukan di Kantor Konsultan Pajak wilayah Kota Bandung. Kantor Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bandung, Komplek Kopo Kencana Jl. Papan Kencana I No. 15 . Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2010 sampai dengan Agustus 2010.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Adapun waktu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan						
		Feb'10	Mar'10	Apr'10	Mei'10	Jun'10	Jul'10	Ags'10
I	**Tahap Persiapan:**							
	1. Membuat outline dan proposal UP	■						
	2. Mengambil formulir penyusunan UP	■						
	3. Menentukan tempat penelitian		■					
II	**Tahap Pelaksanaan:**							
	1. Mengajukan outline dan proposal UP	■						
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■					
	3. Penyusunan dan Bimbingan UP	■	■					
	4. Revisi Usulan Penelitian			■				
	5. Pengumpulan Data			■	■	■		
	6. Pengolahan dan Analisis Data				■	■		
	7. Penyusunan dan Bimbingan Skripsi				■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan:**							
	1. Menyiapkan draft skripsi						■	
	2. Sidang akhir skripsi						■	
	3. Revisi skripsi						■	■
	4. Penggandaan skripsi							■